



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, agama Islam, pekerjaan ██████████, Pendidikan Strata-1, tempat kediaman di ██████████, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Wahidin bin H. Juraid, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, agama Islam, Pendidikan Strata-1, Pekerjaan ██████████, tempat kediaman di ██████████

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kmn tanggal 24 Agustus 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal ██████████ sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor ██████████ tanggal ██████████ yang tercatat di kantor Urusan

Hlm.1 dari 16 hlm. Put.No.21/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama (KUA) Kecamatan kaimana, Kabupaten kaimana provinsi Papua Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED];
 3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, dalam keadaan *ba'da dukhul*, namun belum dikaruniai keturunan;
 4. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2015, Tergugat pergi ke Bima tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat tidak pernah pulang lagi ke Kaimana hingga sekarang;
 5. Bahwa sejak saat itu, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat, serta tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
 6. Bahwa dengan kondisi Tergugat meninggalkan Penggugat seperti saat ini, sangat sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya demi kebaikan bersama Penggugat dan Tergugat, serta agar masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak melanggar hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan pilihan yang diambil oleh Penggugat;
 7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ([REDACTED]), Terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm.2 dari 16 hlm. Put.No.21/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kmn tanggal 28 Agustus 2020 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam suatu sidang tertutup untuk umum, pemeriksaan mana dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi untuk membuktikan dalil gugatannya, sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, bukti mana telah dilakukan pemeteraian kemudian dan telah ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-Saksi

1. [REDACTED], NIK [REDACTED], tempat lahir [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED], di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, dan belum pernah bercerai;

Hlm.3 dari 16 hlm. Put.No.21/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED];
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah sejak tahun 2015 tidak lagi terlihat di kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah sejak tahun 2015 tidak pernah lagi berjumpa dengan Tergugat;

2. [REDACTED], NIK [REDACTED], tempat lahir [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED];
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah lama tidak lagi terlihat di kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak pernah lagi berjumpa dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama Kaimana untuk memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan perceraian termasuk kewenangan Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Kaimana c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewenangan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang memiliki kepentingan dalam gugatan perceraian yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama terbatas pada istri dari seorang suami yang perkawinannya dilakukan dengan tata cara hukum Islam [vide:

Hlm.5 dari 16 hlm. Put.No.21/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

- Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai istri Tergugat, yang tata cara perkawinannya dilakukan sesuai hukum Islam [vide: Posita angka (1)];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan gugatan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut [vide: Relas Panggilan Tergugat Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kmn tanggal 28 Agustus 2020];
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;
- Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;
- Bahwa tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir, dan beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan acara verstek [vide: Pasal 149 ayat (1) RBg];

Upaya Mendamaikan

Menimbang, bahwa berkenaan dengan upaya mendamaikan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian di muka sidang kepada para pihak yang bersengketa [vide: Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hlm.6 dari 16 hlm. Put.No.21/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

- Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya mendamaikan dimaksud dengan cara menasihati Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa meskipun upaya mendamaikan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, hal mana tidak menjadikan pemeriksaan perkara *a quo* tidak memenuhi hukum acara sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan untuk memeriksa pokok gugatan;

Pokok Gugatan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa pokok gugatan *a quo* adalah bahwa Penggugat meminta agar Majelis Hakim menceraikan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana disebutkan dalam bagian 'Duduk Perkara', yang mana terhadap Tergugat telah diberitahukan tentang hak Tergugat mengajukan tanggapan atas gugatan tersebut [vide: Relas Panggilan Tergugat Nomor 21/Pdt.G/2020/PA.Kmn tanggal 28 Agustus 2020];

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, Tergugat telah dianggap melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim dapat mengkonstantasi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai fakta tetap [vide: Putusan MA-RI Nomor 3337 K/Pdt/1991 tanggal 18 Maret 1993], namun terhadap dalil gugatan yang acara pembuktiannya diatur secara khusus i.c. peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [vide: Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam], maka terhadap Penggugat tetap diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa pokok gugatan *a quo* adalah Penggugat ingin menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya;

Hlm.7 dari 16 hlm. Put.No.21/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memastikan gugatan *a quo* beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) RBg, maka terhadap Penggugat diberikan beban pembuktian untuk membuktikan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah [vide: Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], serta dalil gugatan tentang Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat, serta Tergugat tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P), bukti mana telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan [vide: Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai];

Menimbang, bahwa terhadap aspek formil bukti P, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan [vide: Pasal 12 dan 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 36 Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah];

Hlm.8 dari 16 hlm. Put.No.21/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Menimbang, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang mengenai aspek formilnya diberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi telah bersumpah dengan tata cara agama Islam sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];
- Bahwa telah ternyata para saksi bukan orang yang menurut Undang-Undang dilarang menjadi saksi [vide: Pasal 172 RBg];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil, maka bukti dimaksud dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil gugatan;

Pertimbangan Dalil Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Peristiwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan suatu akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah [vide: Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam];

Hlm.9 dari 16 hlm. Put.No.21/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna [vide: Pasal 285 RBg];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat telah dapat membuktikan dalil *a quo*, dan selanjutnya dapat dinyatakan bahwa dalil *a quo* telah terbukti;

Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian [vide: Pasal 309 RBg], yang pada pokoknya: 1) Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri; 2) Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED]; 3) Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat; 4) Bahwa Tergugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2015 tidak lagi terlihat di kediaman bersama; dan 5) Bahwa Saksi sekurang-kurangnya sejak tahun 2015 tidak pernah lagi berjumpa dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan yang disampaikan Para Saksi merupakan pengetahuan saksi sendiri yang diketahui secara langsung oleh Para Saksi, karena Para Saksi merupakan teman Penggugat yang mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat [vide: Pasal 308 RBg];
- Bahwa dalam pandangan Majelis Hakim, Para Saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan materil, sehingga kesaksian Para Saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan suatu fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2015, atau sekurang-kurangnya telah pergi selama 4 (empat) tahun, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Tergugat tidak lagi menghubungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm.10 dari 16 hlm. Put.No.21/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil *a quo* dapat dikualifikasi sebagai dalil yang bersifat negasi (meniadakan suatu tindakan);
- Bahwa pembuktian dalil yang bersifat negasi dibebankan kepada lawan i.c. Tergugat [vide: Yurisprudensi Nomor 547 K/Sip/1971 tertanggal 15 Maret 1972 yang mengandung kaidah hukum: "Pembuktian yang dibebankan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negasi adalah berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang termasuk terakhir ini termasuk pihak yang lebih mampu untuk membuktikan."];
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sikap mana dikualifikasi sebagai bentuk pelepasan atas hak Tergugat memberikan tanggapan atas dalil-dalil Penggugat, sehingga dapat dipahami pula bahwa Tergugat telah tidak akan mengajukan bukti apapun untuk membantah dalil gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan suatu fakta bahwa setelah Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghubungi, serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Konstataasi Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan dan pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta berikut:

1. Bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal [REDACTED];
2. Bahwa telah ternyata setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED];
3. Bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, dalam keadaan *ba'da dukhul*, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa telah ternyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2015, atau sekurang-kurangnya telah pergi selama 4 (empat) tahun, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Hlm.11 dari 16 hlm. Put.No.21/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa telah ternyata sejak Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghubungi, serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim dapat mengkonstantasi fakta hukum berikut:

- Bahwa telah ternyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2015, atau sekurang-kurangnya telah pergi selama 4 (empat) tahun, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa telah ternyata sejak Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghubungi, serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa salah satu alasan bagi pengadilan untuk menceraikan suatu hubungan perkawinan adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya [vide: Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];

Menimbang, bahwa untuk memutus perkawinan dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka harus terpenuhi unsur-unsur berikut: 1) Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak Tergugat pergi [vide: Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan]; dan 2) Bahwa Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama [vide: Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang pertama, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa telah ternyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2015, atau sekurang-kurangnya telah pergi selama 4 (empat) tahun, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, serta telah ternyata sejak Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat

Hlm.12 dari 16 hlm. Put.No.21/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling menghubungi, serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pernyataan Tergugat tentang kesediaan untuk kembali lagi ke rumah kediaman bersama tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;
- Bahwa Tergugat telah terbukti tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa meskipun pernyataan Tergugat tidak dapat didengar, namun dengan telah terbuktinya fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lagi sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun, dan bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat telah nyata menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Hlm.13 dari 16 hlm. Put.No.21/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Petitem (1)

Menimbang, bahwa terhadap petitem (1), Majelis Hakim menilai oleh karena telah dinyatakan sebelumnya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir, dan telah ternyata pula bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan yang beralasan dan berdasarkan hukum, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan *a quo* dapat dikabulkan dengan verstek;

Petitem (2)

Menimbang, bahwa terhadap petitem (2) yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim menilai oleh karena gugatan *a quo* merupakan gugatan yang beralasan dan berdasarkan hukum, serta telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri (*ba'da ad-dukhul*) dan telah ternyata pula antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain suhura [vide: Pasal 119 angka (2) huruf Kompilasi Hukum Islam], oleh karenanya petitem (2) dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (██████████) terhadap Penggugat (██████████);

Petitem (3)

Menimbang, bahwa terhadap petitem (3) yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa dalam perkara perceraian biaya perkara dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon, dan telah ternyata pula Penggugat telah mampu membayar panjar biaya perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa petitem (3) beralasan untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat dengan besaran biaya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Hlm.14 dari 16 hlm. Put.No.21/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Petitem Subsidair

Menimbang, bahwa terhadap petitem subsidair Penggugat tentang apabila Majelis berpendapat lain, agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka oleh karena petitem primer Penggugat sudah dikabulkan, maka petitem subsidair dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaimana yang dilangsungkan pada hari ini Selasa, tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Anwar Harianto, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy. dan Jumardin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Mufti Hasan, S.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Jumardin, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Anwar Harianto, S. Ag.

Hlm.15 dari 16 hlm. Put.No.21/Pdt.G/2020/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	404.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)

Kaimana, 15 September 2020

Sesuai aslinya

Panitera,

Jumat Patipi, S.Ag.

Hlm.16 dari 16 hlm. Put.No.21/Pdt.G/2020/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)